



**PERATURAN KALURAHAN DENGOK  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN DENGOK  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**



LURAH DENGOK  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DENGOK  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DENGOK,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20)
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
26. Peraturan Desa Dengok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Dengok (Lembaran Desa Dengok Tahun 2017 Nomor 11);
27. Peraturan Desa Dengok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2017 Nomor 12);
28. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Dengok (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 6);
32. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK  
dan  
LURAH DENGOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.707.268.155,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.747.432.093,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (40.163.938,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.163.938,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b )	Rp. 40.163.938,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Dengok.

Ditetapkan di Dengok  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Dengok  
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK DENGOK,

  
EMI MINTARSIH

LEMBARAN KALURAHAN DENGOK TAHUN 2021 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.071.330,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.670.842.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.354.425,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.707.268.155,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	534.216.363,52	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.712.611,48	
5.3.	Belanja Modal	538.306.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.197.118,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.747.432.093,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.163.938,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.163.938,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.163.938,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>40.163.938,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DENGOK, 31 Desember 2021  
 LURAH  
  
 SUYANTO, S.T.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.071.330,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.670.842.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.354.425,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.707.268.155,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>753.065.435,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>608.790.974,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.325.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.325.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.741.163,52	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.741.163,52	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.584.610,48	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.584.610,48	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.550.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.960.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	19.780.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.780.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>73.919.071,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.600.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	1.474.071,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.474.071,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.845.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.315.770,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	850.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	265.770,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.770,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>62.139.620,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.866.450,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.866.450,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.160.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.858.170,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.858.170,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.565.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.565.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	600.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	7.550.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	18.240.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	4.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.900.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.900.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>571.934.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.615.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.215.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.215.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	8.400.000,00	DDS
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>55.718.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.373.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.373.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.065.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.065.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	15.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.480.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>332.706.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	21.150.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	21.150.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	211.556.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	211.556.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>136.965.000,00</b>	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	110.000.000,00	DDS, PBK
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	26.965.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.965.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.930.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.930.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>16.459.540,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	1.000.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.500.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.936.500,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.795.500,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1.141.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.141.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>4.523.040,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.700.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	823.040,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.040,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>38.776.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>8.080.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8.080.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.710.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.900.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.810.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>21.986.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1.986.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.986.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>367.197.118,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>41.197.118,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	41.197.118,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.197.118,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>326.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	326.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	326.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.747.432.093,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(40.163.938,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40.163.938,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>40.163.938,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DENGOK, 31 Desember 2021  
 LURAH  
  
 SUYANTO, S.T.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK

பெரி கிழக்கு காவிய நகரம் டிஙுகு

Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861  
Telp.: +6287738740919, Fax: -, Email: pemerintah.desa.dengok@gmail.com  
Website: www.dengok-playen.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK  
DAN LURAH DENGOK  
TERHADAP  
PERATURAN KALURAHAN DENGOK  
NOMOR .8. TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini .....Jumat..... tanggal .....tiga puluh satu.....  
bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan  
Dengok Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul menyepakati bersama  
terhadap Peraturan Kalurahan Dengok Nomor .8.. Tahun 2021 tentang  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022** agar  
ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Dengok.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh  
Lurah Dengok dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan  
Dengok.



Ketua Bamuskal Dengok

SUGENG, SIP.



Lurah Dengok

SUYANTO, ST.